



BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Utara, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Rencana Kerja Pemerintah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Kepala Daerah adalah Bupati.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah Rencana Kerja Tahunan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kolaka Utara untuk periode 5 (Lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (Lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
8. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

#### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 Kabupaten Kolaka Utara merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2025-2029;
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
  - a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2026;
  - b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026.

#### Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	:	KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	:	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	:	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB VI	:	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BAB VII	:	PENUTUP
- (2) Sistematika RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati.

#### Pasal 4

Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2026 berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2026.

Pasal 5

Kepala Perangkat Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah bersama dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan penjangkauan aspirasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang yang hasilnya dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 29 Agustus 2025  
BUPATI KOLAKA UTARA,



NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua  
pada tanggal 29 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,



MUHAMMAD IDRUS

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2025  
NOMOR.13